

TAHUN ANGGARAN 2025 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 17, LD 2024/NO. 181, 2.218 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 17 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Berdasarkan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Peraturan ini terdiri atas lima belas lampiran terdiri dari ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja serta pembiayaan hingga daftar pinjaman daerah.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024.
- Bupati menetapkan Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.